



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 245/Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan M.Ts., pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register



gugatan Nomor 245/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 7 Mei 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Barat Wetan pada tanggal 08 Agustus 2002 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa kitab suci Al-Quran tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/183/VII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Agustus 2002;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Barat Wetan selama lebih kurang 2 tahun, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2003, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun sejak awal bulan September 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :



- Tergugat sering pergi tujuan yang jelas dan tanpa pamit, serta baru kembali setelah 1 minggu bahkan 3 bulan ;
  - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat yang harus bekerja dan terkadang untuk kebutuhan sehari-hari bergantung pada orang tua Penggugat;
6. Bahwa, pada awal bulan Desember 2004, tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi tanpa pamit saat Penggugat sedang bekerja;
7. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari awal bulan Desember 2004 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 8 tahun lamanya;
8. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dari 12 hal Put. No.245/Pdt.G/2013/PA Crp.



- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 245/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 17 Juni 2013 melalui mass Media Radio Namora dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 46/183/VII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Agustus 2002 bermeterai cukup, telah dinazeglen Pos, telah dilegalisir panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pengugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian setelah Penggugat hamil 3 bulan pindah ke Jawa;
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 bulan Penggugat minta dijemput oleh orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jawa dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penyebab Penggugat minta dijemput oleh orang tuanya tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak;

Hal.5 dari 12 hal Put. No.245/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 8 tahun dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 61 tahun , agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah saksi (orang tua Penggugat) kemudian pindah ke Jawa setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anaksekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak ada keharmonisan karena Tergugat malas bekerja dan tidak jujur, dan pada waktu Penggugat hamil 3 bulan Penggugat diajak Tergugat ke Jawa, tetapi setelah anak berumur 2 bulan Penggugat minta di jemput karena Tergugat malas bekerja, maka saksi jemput sedangkan Tergugat tidak mau ikut;
- Bahwa setelah Penggugat saksi jemput dan berada di Desa Barat Wetan Tergugat ada menyusul tetapi setelah beberapa bulan Tergugat



pergi lagi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan 8 tahun dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarganya tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama curup, sesuai maksud pasal 27

Hal. 7 dari 12 hal Put. No.245/Pdt.G/2013/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai maksud pasal 149 R. Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah pergi tanpa pamit akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian majelis hakim harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi dari pihak keluarga/orang dekat bernama SAKSI 1 dan Zainal Arifin bin Relani, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2002;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tegugat

Hal.9 dari 12 hal Put. No.245/Pdt.G/2013/PA Crp.



tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak



*mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

حذراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 12 hal Put. No.245/Pdt.G/2013/PA Crp.



yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR sebagai ketua majelis hakim, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, BA. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

dto

**Dra. Raden Ayu Husna AR**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

dto

**Djurna'aini, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Yusmarni Yusuf, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 200.000 , -
4. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 5.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp. 291.000,-</b>

Hal.13 dari 12 hal Put. No.245/Pdt.G/2013/PA Crp.



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.Aman A.Yamin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)